



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kadek Susi Indrayani
Tempat lahir : Koripan Tengah
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 25 Juli 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Koripan Tengah, Desa banjarangkan, Kec. Banjarangkan, Kab. Semarapura, Klungkung/ Jln. Raya Sempidi Br. Batan Asem, Kel. Sempidi, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN di Denpasar berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan negeri Denpasar sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum I Made Suardika Adnyana, SH., Advokat yang berkantor di Taksu Manik Mas Law Office Jalan Durian No. 7 C Denpasar-Bali, sesuai Surat Kuasa tertanggal 21 Pebruari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara terdakwa ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 1 Maret 2018

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **KADEK SUSI INDRAYANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I berupa : kristal bening (shabu-shabu) sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kedua);
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama *1(satu) tahun* dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu)plastik klip kristal bening sabhu berat Netto 0,18 gram;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merek Iphone 6 +(plus);
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok sempurna Mild.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk alternatif tertanggal 12 Februari 2018 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **KADEK SUSI INDRAYANI** hari kamis tanggal 7 Desember 2017, sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 bertempat di Depan Daeler Nissan dengan alamat Jalan Gatot Subroto Barat nomor 416 XX, Banjar Tengah, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", berupa shabu-shabu dengan berat bersih 0,18 gram (nol

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan belas) gram netto, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada seorang perempuan (terdakwa) yang bekerja sebagai karyawan Sales Counter didealer Nissan Datsun Jalan Gatot Subroto Barat nomor 416 XX Denpasar dengan ciri-ciri perawakan kurus tinggi sekitar 160 cm, kulit kuning langsung, rambut panjang pirang dengan mempergunakan tatto pada mata kaki sebelah kanan sering terlibat penggunaan narkotika. Kemudian saksi Nyoman Nadi bersama team dibawah pimpinan kanit II IPTU MADE PUTRA YUDISTIRA,SH. melakukan penyelidikan disekitar dealer Nissan Datsun Gatsu Barat Denpasar tersebut. Dan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017,sekitar pukul 17.00 wita terdakwa keluar dari tempat kerjanya, kemudian terlihat seorang laki-laki menghampiri terdakwa dan terlihat menerima sesuatu barang dari laki-laki tersebut. Melihat hal itu akhirnya saksi mendekati Terdakwa dan sekaligus mengamankan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) plastik klip kristal bening sabhu didalam bekas pembungkus rokok sampurna Mild warna putih (setelah ditimbang beratnya 0,18 gram netto), yang ada digengaman tangan kiri terdakwa;
- Bahwa atas barang bukti berupa kristal bening shabu-shabu tersebut diakui adalah benar milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari seseorang bernama Mangdut (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan diterima oleh Terdakwa sesaat sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Sat Resnarkoba Polresta Denpasar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis shabu ataupun narkotika jenis lainnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB : 1222/NNF/2017 tanggal 11 Desember 2017 dengan kesimpulan : 4902/2017/NF, berupa kristal bening dan 4903/2017/NF berupa cairan warna kuning urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa KADEK SUSI INDRAYANI hari kamis tanggal 7 Desember 2017, sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 bertempat di Depan Daeler Nissan dengan alamat Jalan Gatot

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subroto Barat nomor 416 XX, Banjar Tengah, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", berupa shabu-shabu dengan berat bersih 0,18 gram (nol koma delapan belas) gram netto, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada seorang perempuan (terdakwa) yang bekerja sebagai karyawan Sales Counter didealer Nissan Datsun Jalan Gatot Subroto Barat nomor 416 XX Denpasar dengan ciri-ciri perawakan kurus tinggi sekitar 160 cm, kulit kuning langsung, rambut panjang pirang dengan mempergunakan tatto pada mata kaki sebelah kanan sering terlibat penggunaan narkotika. Kemudian saksi Nyoman Nadi bersama team dibawah pimpinan kanit II IPTU MADE PUTRA YUDISTIRA,SH. melakukan penyelidikan disekitar dealer Nissan Datsun Gatsu Barat Denpasar tersebut. Dan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017,sekitar pukul 17.00 wita terdakwa keluar dari tempat kerjanya, kemudian terlihat seorang laki-laki menghampiri terdakwa dan terlihat menerima sesuatu barang dari laki-laki tersebut. Melihat hal itu akhirnya saksi mendekati Terdakwa dan sekaligus mengamankan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) plastik klip kristal bening sabhu didalam bekas pembungkus rokok sempurna Mild warna putih (setelah ditimbang beratnya 0,18 gram netto), yang ada digengaman tangan kiri terdakwa;
- Bahwa atas barang bukti berupa kristal bening shabu-shabu tersebut diakui adalah benar milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari seseorang bernama Mangdut (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud akan digunakan sendiri oleh Terdakwa Dimana Terdakwa menggunakan shabu-shabu sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu, akan tetapi Terdakwa sempat berhenti mengkonsumsi sabhu selama kurang 2 (dua) tahun, kemudian sejak satu tahun yang lalu Terdakwa kembali mengkonsumsi kristal bening sabhu-shabu;
- Bahwa adapun Terdakwa mengkonsumsi kristal bening sabhu tersebut yaitu dengan cara Kristal bening sabhu dimasukan kedalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong, kemudian pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga meleleh dan mengeluarkan asap dan asapnya ngumpul di bong, kemudian asap yang ngumpul dibong Terdakwa hisap dengan mempergunakan pipet;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis shabu ataupun narkoba jenis lainnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB : 1222/NNF/2017 tanggal 11 Desember 2017 dengan kesimpulan : 4902/2017/NF, berupa kristal bening dan 4903/2017/NF berupa cairan warna kuning urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkoba MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya sebagai berikut:

1. Saksi NYOMAN NADI, dibawah sumpah menurut agama Hindu didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagaimana mestinya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, namun setelah saksi tangkap barulah saksi mengetahui namanya, saksi sama sekali tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada seorang perempuan bernama SUSI yang bekerja sebagai karyawan Sales Counter didealer Nissan Datsun alamat Jln. Gatsu Barat No. 416 XX, Denpasar dengan ciri-ciri perawakan kurus tinggi sekitar 160 cm, kulit kuning langsung, rambut panjang pirang dengan mempergunakan tatto pada Mata kaki sebelah kanan sering terlibat penggunaan narkoba. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya team dibawah pimpinan kanit II IPTU MADE PUTRA YUDISTIRA, SH. melakukan pemantauan terhadap perempuan tersebut didealer Nissan Datsun alamat Jln. Gatsu Barat No. 416 XX, Denpasar tersebut. Selanjutnya dilakukan penyelidikan, dan pada hari Kamis 7 Desember 2017, sekira pukul 17.00 wita perempuan (terdakwa) tersebut keluar dari tempat kerjanya, kemudian terlihat seorang laki-laki menghampiri perempuan tersebut dan terlihat menerima sesuatu barang dari laki-laki

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Melihat hal itu akhirnya saksi mendekati perempuan tersebut dan sekaligus mengamankan terdakwa, dan setelah diamankan kemudian dicek identitasnya terdakwa mengaku bernama KADEK SUSI INDRAYANI sebagai karyawan Sales Counter didealer Nissan ditempat tersebut belum sempat dilakukan pengeledahan terhadap badan, pakaiannya kemudian KADEK SUSI INDRAYANI memperlihatkan barang berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga Narkotika jenis Sabhu, digengaman tangan kirinya;

- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga Sabhu didalam bekas pembungkus rokok sempurna Mild Warna putih, yang ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa dan atas barang berupa shabu-shabu tersebut diakui adalah barang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sebagaimana tersebut diatas barang berupa shabu tersebut saksi beli dari orang bernama MANGDUT, pada hari kamis tanggal 7 Desember 2017, sekira pukul 16.50 wita, kristal bening sabhu tersebut saksi beli dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah barang berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga Sabhu yang diketemukan digenggam tangan kirinya terdakwa ditimbang dikantor Polresta Denpasar barulah saksi mengetahui berat barang sabhu tersebut dengan berat Netto 0,18 gram;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai barang kristal bening diduga shabu sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi I KETUT LANDRA YASA, SH., dibawah sumpah menurut agama Hindu didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagaimana mestinya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, namun setelah saksi ditangkap barulah saksi mengetahui namanya, saksi sama sekali tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada seorang perempuan bernama SUSI yang bekerja sebagai karyawan Sales Counter didealer Nissan Datsun alamat Jln. Gatsu Barat No. 416 XX, Denpasar dengan ciri-ciri perawakan kurus tinggi sekitar 160 cm, kulit kuning langsung,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Dps.



rambut panjang pirang dengan mempergunakan tatto pada Mata kaki sebelah kanan sering terlibat penggunaan narkoba. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya team dibawah pimpinan kanit II IPTU MADE PUTRA YUDISTIRA, SH. melakukan pemantauan terhadap perempuan tersebut didealer Nissan Datsun alamat Jln. Gatsu Barat No. 416 XX, Denpasar tersebut. Selanjutnya dilakukan penyelidikan, dan pada hari Kamis 7 Desember 2017, sekira pukul 17.00 wita perempuan (terdakwa) tersebut keluar dari tempat kerjanya, kemudian terlihat seorang laki-laki menghampiri perempuan tersebut dan terlihat menerima sesuatu barang dari laki-laki tersebut. Melihat hal itu akhirnya saksi mendekati perempuan tersebut dan sekaligus mengamankan terdakwa, dan setelah diamankan kemudian dicek identitasnya terdakwa mengaku bernama KADEK SUSI INDRAYANI sebagai karyawan Sales Counter didealer Nissan ditempat tersebut belum sempat dilakukan pengeledahan terhadap badan, pakaiannya kemudian KADEK SUSI INDRAYANI memperlihatkan barang berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga Narkotika jenis Sabhu, digengaman tangan kirinya;

- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga Sabhu didalam bekas pembungkus rokok sempurna Mild Warna putih, yang ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa dan atas barang berupa shabu-shabu tersebut diakui adalah barang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sebagaimana tersebut diatas barang berupa shabu tersebut saksi beli dari orang bernama MANGDUT, pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017, sekira pukul 16.50 wita, kristal bening sabhu tersebut saksi beli dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah barang berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga Sabhu yang diketemukan digenggam tangan kirinya terdakwa ditimbang dikantor Polresta Denpasar barulah saksi mengetahui berat barang sabhu tersebut dengan berat Netto 0,18 gram;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai barang kristal bening diduga shabu sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas persetujuan terdakwa keterangan saksi yang telah dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum namun tidak bisa hadir dalam persidangan maka keterangannya akan dibacakan, adapun keterangan saksi yang dibacakan tersebut sebagai berikut :

3. Saksi EKO SUDARTO yang keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di bacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memang kenal dengan terdakwa sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu, karena saksi bekerja di satu tempat di Daeler Nissan, dimana saksi sebagai security, sedangkan terdakwa karyawan di bagian Customer;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira pukul 17.00 wita dimana saat itu saksi sedang berada di Pos Security dimana saat itu kebetulan ada seorang karyawan ngobrol di Pos Security, saat saksi ngobrol tiba-tiba saksi melihat ada orang ramai didepan kantor Daeler Nisan, disebelah barat Pos Security dengan jarak kurang lebih 50 meter kearah barat dari Pos Security melihat hal itu kemudian saksi mendekati tempat tersebut sampai disana saksi melihat ada beberapa petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar sedang mengamankan seorang karyawan daeler bernama KADEK SUSI INDRAYANI, Saksi dimintai bantuan oleh Petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar untuk menyaksikan terjadinya penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melihat dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga Sabhu didalam bekas pembungkus rokok sampurna Mild Warna putih, barang tersebut diketemukan di genggam tangan kirinya;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa selaku pemilik barang berupa : 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga Sabhu didalam bekas pembungkus rokok sampurna Mild Warna putih sebagaimana tersebut diatas adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa tidak lama kemudian akhirnya saksi melihat bapak ROBERTUS TRIWIJAYANTO ARDI JOYO datang menghampiri saksi dan bertanya tentang masalah apa yang terjadi, kemudian petugas kepolisian memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar karena kadapatan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa barang berupa bekas pembungkus rokok sempurna Mild Warna putih diketemukan digenggaman tangan kirinya terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pembungkus rokok tersebut dibuka oleh petugas kepolisian Sat resnarkoba Polresta Denpasar dihadapan saksi akhirnya saksi ketahui didalam bungkus rokok tersebut berisi 1 (satu)plastik klip kristal bening diduga Sabhu,setelah itu Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan kekantor Polresta Denpasar, sedangkan saksi bersama dengan EKO SUDARTO kembali melanjutkan kerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan barang 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga Sabhu yang dibawa olehnya pada saat itu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian mengenai surat ijin LATIPAH sama sekali tidak ada memiliki surat ijin dari pihak berwenang atas penguasaan barang berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga Sabhu dengan berat 0,18 gram sebagaimana tersebut diatas.

4. Saksi ROBERTUS TRIWIJAYANTO ARDI JOYO yang keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di bacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memang kenal dengan Terdakwa sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu,karena yang bersangkutan adalah sebagai karyawan bawahan saksi di Daeler Nissan Jln Gatus Barat Denpasar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017,sekira pukul 17.00 wita,bertempat Didepan Daeler Nissan Jln Gatsu Barat No 416 XX,Br Tengah,Kel Ubung, Kec Denpasar Barat, Kodya Denpasar, saksi dimintai bantuan oleh Petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar untuk menyaksikan terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa barang terkait dengan tindak pidana Narkotika yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat menangkap terdakwa yaitu berupa : 1 (satu)plastik klip kristal bening diduga Sabhu didalam bekas pembungkus rokok sempurna Mild Warna putih, barang tersebut diketemukan di genggaman tangan kirinya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa selaku pemilik barang berupa : 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga Sabhu didalam bekas pembungkus

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok sempurna Mild Warna putih sebagaimana tersebut diatas adalah milik terdakwa sendiri;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui berat barang berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga Sabhu yang dibawa oleh terdakwa, kemudian pada saat saksi dimintai keterangan oleh petugas kepolisian dikantor Sat Resnarkoba Polresta akhirnya saksi mengetahui berat barang berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga Sabhu dengan berat 0,18 gram;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira pukul 16.30 wita dimana saat itu saksi sedang bekerja sebagai karyawan bagian HRD dilantai II Daeler Nissan, kemudian tiba-tiba sekira jam 17.00 wita saksi melihat ada orang ramai didepan kantor Daeler Nisan, melihat hal itu kemudin saksi turun untuk mengetahui apa yang terjadi sampai didepan daeler saksi melihat salah seorang karyawan daeler bernama terdakwa (KADEK SUSI INDRAYANI) sedang diamankan oleh petugas kepolisian Sat resnarkoba Polresta Denpasar;
- Bahwa pada saat terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian mengenai surat ijin sama sekali tidak ada memiliki surat ijin dari pihak berwenang atas penguasaan barang berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga Sabhu dengan berat 0,18 gram sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan kekantor Polresta Denpasar, sedangkan saksi kembali melanjutkan kerja.

Menimbang , bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi A de Charge :

Saksi DR. ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai dokter Psikiater Konsultan Adikasi (ketergantungan) obat diklinik Lembaga pemsyarakatan Kerobokan Denpasar;
- Bahwa saksi pernah memeriksa terdakwa setelah terdakwa dikirim ke LP Kerobokan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap pasien atas nama: **KADEK SUSI INDRAYANI** (terdakwa) ditemukan beberapa hal berikut ini :
- Terdakwa merupakan pengguna narkoba, dimana sudah beberapa kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sejak awal tahun 2014;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dikenalkan narkotika oleh teman-teman terdakwa yang mula-mula dikasi gratis, kemudian terdakwa membeli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu apabila ada kegiatan yang mengharuskan Terdakwa tetap fit misalnya bila ada pameran mobil dan apabila Terdakwa merasa stres karena tekanan Target yang harus dicapainya;
- Terdakwa terakhir menggunakan shabu-shabu 2 (dua) hari sebelum ditangkap;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa bertekad sangat kuat untuk berhenti menggunakan shabu, dimana setelah dilakukan test urine terhadap Terdakwa setelah di LP Krobokan , hasilnya selalu negatif;
- Bahwa Saksi berpendapat bahwa terdakwa sangat membutuhkan penilaian lebih lanjut dan rehabilitasi sosial yang lebih intensif untuk penggunaan metamfetamina untuk mencegah ketrgantungan lebih lanjut dan terdakwa juga sangat membutuhkan lingkungan yang nyaman yaitu berada ditengah-tengah keluarga sehingga memungkinkan terdakwa untuk sedikit demi sedikit menghilangkan ketergantungan terhadap narkotika;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan danobservasi terhadap Terdakwa ; terdakwa selama di Lapas Krobokan bersikap sangat patuh rajin mengikuti kegiatan keagamaan dan dukungan dari keluarga Terdakwa maupun dari Calon Mertua terdakwa sangat terlihat dnegna seringnya Terdakwa dibesuk ke LP Krobokan. Dimana Terdakwa memang berencana melangsungkan pernikahan pada Bulan Januari 2018 namun Terdakwa keburu ditangkap;
- *Bahwa Saksi sangat merekomendasikan untuk melakukan Rehabilitasi di Luar Lapas Krobokan.*

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 7 Desember 2017,sekira jam 17.00 wita bertempat di Depan Daeler Nissan Daihatsu dengan alamat Jln Gatsu Barat No 416 XX, Br Tengah, Kel Ubung, Kec Denpasar Barat, Kodya Denpasar terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian Sat resnarkoba Polresta Denpasar pada saat menangkap terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga Sabhu didalam bekas pembungkus rokok sempurna Mild Warna putih. barang sebagaimana tersebut diatas ditemukan oleh petugas kepolisian di Genggaman tangan kiri terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga Sabhu didalam bekas pembungkus rokok sempurna Mild Warna putih sebagaimana tersebut diatas adalah barang milik terdakwa, kristal bening sabhu sebagaimana tersebut diatas terdakwa beli dari orang bernama MANGDUT pada hari kamis tanggal 7 Desember 2017,sekira pukul 16.50 wita,kristal bening sabhu tersebut terdakwa beli dengan harga Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara terdakwa membeli barang kristal bening sabhu sebagaimana tersebut diatas dari MANGDUT dengan jalan pada hari kamis tanggal 7 Desember 2017,sekira pukul 16.30 wita terdakwa menghubungi MANDUT melalui Hand Phone untuk memesan barang sabhu “Mang pesan paket yang harga Rp.400.000,-“, kemudian dijawab oleh MANGDUT, “Oke”. Berselang beberapa menit kemudian sekira pukul 16.50 wita, sewaktu terdakwa keluar dari kantor terdakwa ditelephone oleh MANGDUT “Mbok saya sudah didepan kantor”. Kemudian terdakwa jawab “ Ya Tunggu”, tidak lama kemudian terdakwa melihat MANGDUT dengan membonceng pacarnya didepan kantor Daeler Nissan kemudian MANGDUT menghampiri terdakwa setelah itu pacarnya MANGDUT langsung turun dari sepeda motor dan langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga sabhu dibungkus dengan bekas pembungkus rokok sempurna Mild kepada terdakwa. Setelah barang berupa kristal bening diduga sabhu tersebut terdakwa terima terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.400.000 yang diambil oleh pecarnya MANGDUT setelah itu MANGDUT bersama pacarnya langsung kabur dan tidak lama kemudian akhirnya datang petugas kepolisian Sat resnarkoba Polresta Denpasar langsung mengamankan terdakwa dan mengecek identitas terdakwa;
- Bahwa setelah barang berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga Sabhu yang terdakwa kuasai pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian ditimbang dikantor Polresta Denpasar barulah terdakwa mengetahui berat barang sabhu tersebut dengan berat Netto 0,18 gram, berat Bruttonya 0,38 gram;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang untuk dapat menyimpan, menguasai atau menggunakan barang berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga sabhu dengan berat Netto 0,18 gram sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa terdakwa membeli kristal bening sabhu sebagaimana tersebut diatas dari MANGDUT adalah untuk terdakwa pakai atau terdakwa konsumsi sendiri, sebelumnya terdakwa memang pernah membeli barang kristal bening sabhu dari MANGDUT sebanyak kurang lebih 10 kali, sejak kurang lebih satu tahun yang lalu, biasanya terdakwa membeli kristal bening sabhu dari MANGDUT sebanyak 1 (Satu) paket harga Rp 400.000;
- Bahwa terdakwa mulai kenal dan mulai mengkonsumsi kristal bening sabhu sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu, akan tetapi terdakwa sempat berhenti mengkonsumsi sabhu selama kurang 2 (dua) tahun, kemudian sejak satu tahun yang lalu terdakwa kembali mengkonsumsi kristal bening sabhu;
- Bahwa terdakwa terakhir kali memakai atau mengkonsumsi kristal bening sabhu pada hari dan tanggal terdakwa lupa kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, satu paket kristal bening harga Rp 400.000,- tersebut biasanya terdakwa pakai untuk satu kali pemakaian, dan dalam satu bulan terdakwa tidak tentu memakai atau mengkonsumsi kristal bening sabhu tergantung keinginan terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa memakai atau mengkonsumsi kristal bening sabhu sebagaimana tersebut diatas dengan jalan Kristal bening sabhu dimasukan kedalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan Bong, kemudian pipa kaca tersebut dibakar dengan mempergunakan korek api gas, hingga meleleh dan mengeluarkan asap dan asapnya ngumpul di bong, kemudian asap yang ngumpul dibong terdakwa hisap dengan mempergunakan pipet;
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan pada saat terdakwa mengkonsumsi kristal bening sabhu badan terdakwa merasa Fit dan fres untuk melakukan aktifitas terdakwa, nafsu makan terdakwa biasa, dan tidur pun seperti biasa, kalau tidak memakai badan terdakwa terasa biasa saja tidak ada perubahan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan kekantor Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip kristal bening sabhu berat Netto 0,18 gram;
- 1 (satu) buah Hand Phone merek Iphone 6 +(plus);
- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok sempurna Mild.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi Ade Charge dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan satu sama lain saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Dit Narkoba Polresta Denpasar pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017, pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Gatsu Barat nomor 416 X, Br. Tengah, Kel. Ubung, Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar;
- Bahwa benar dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip kristal bening Sabhu-shabu didalam bekas pembungkus rokok sampoerna Mild Warna putih, barang tersebut diketemukan di genggam tangan kiri terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu-shabu adalah benar milik terdakwa yang rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu sejak tahun 2014;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu maupun jenis lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu :

PERTAMA melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan yang diterapkan kepada perbuatan terdakwa disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan alternatif **KEDUA** melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung unsur – unsur delik sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna ;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
3. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai bagai berikut :

Ad 1. Unsur Pertama : Setiap penyalah guna ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 menyebutkan bahwa pengertian “setiap penyalah guna” mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan unsur “barang siapa” sehingga dari pengertian tersebut unsur “setiap penyalah guna” ataupun unsur “barang siapa” mengacu pada subyek pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini mengacu pada subyek hukum yang menunjuk kepada manusia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap penyalah guna” dalam perkara ini adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban, serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seorang wanita yang mengaku bernama Kadek Susi Indrayani dengan membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana oleh Penuntut Umum ia telah didudukkan sebagai subyek hukum dalam surat dakwaannya sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur Kedua : Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi yaitu saksi Nyoman Nadi, saksi I Ketut Landra Yasa, SH., dan saksi yang dibacakan keterangan dalam persidangan Eko Sudarto dan Robertus Triwijayanto Ardi Joyo, serta keterangan terdakwa dan saksi A de Charge dan dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu)plastik klip kristal bening sabhu berat Netto 0,18 gram, 1 (satu) buah Hand Phone merek Iphone 6 +(plus), 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok sempurna Mild. Dimana atas barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah narkotika jenis shabu-shabu dan berdasarkan Berita Acara

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si., No. LAB :Lab:1222/NNF/2017 tanggal 11 Desember 2017 dengan kesimpulannya bahwa terhadap barang bukti : 4903/2017/NF/NNF/2017 **berupa Kristal bening dan 4903/2017/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.** Dan berdasarkan keterangan DR. Anak Agung Gede Hartawan dan juga terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa adalah **pengguna narkotika jenis shabu-shabu** sejak 2(dua) hari sebelum ditangkap.

Bahwa dengan demikian unsur **Narkotika Golongan I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Bagi Diri Sendiri :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu : saksi Nyoman Nadi, saksi I Ketut Landra Yasa, Saksi Eko Sudarto, Saksi Robertus Triwijayanto Ardi Joyo serta keterangan terdakwa, bahwa dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip kristal bening sabhu berat Netto 0,18 gram, 1 (satu) buah Hand Phone merek Iphone 6 +(plus), 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok sempurna Mild. Dimana atas barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah narkotika jenis **shabu-shabu dan** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si., No. LAB : 1222/NNF/2017 berupa Kristal bening dan 4902/2017/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan keterangan DR. Anak Agung Gede Hartawan dan juga terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pengguna narkotika jenis shabu-shabu sejak beberapa bulan sebelum ditangkap. Dimana shabu-shabu yang ditemukan tersebut dibeli oleh terdakwa untuk digunakan sendiri oleh terdakwa. Adapun cara terdakwa menggunakan shabu-shabu yaitu sebagai berikut : pertama-tama alat-alat berupa botol, pipa kaca, pipet dijadikan bong, dan korek api gas kemudian shabu dimasukan kepipa kaca lalu dibakar kemudian dihisap oleh terdakwa dan terdakwa menggunakan shabu tersebut seorang diri tanpa sepengetahuan keluarga. Berdasarkan keterangan DR. Anak Agung Gede Hartawan dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa adalah pengguna shabu-shabu dengan kategori ketergantungan resiko sedang, dimana dari

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan yang oleh dokter bahwa terdakwa adalah pengguna narkoba sejak awal tahun 2014, dan *terdakwa menggunakan shabu-shabu beberapa hari sebelum ditangkap*, terdakwa termasuk pengguna yang berdasarkan moodnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan dalam diri terdakwa tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maupun menghilangkan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis/lisa yang pada pokoknya : bahwa terhadap Tuntutan Pidana, terdakwa tidak sepakat dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum karena Terdakwa adalah korban sehingga tidak pantas untuk ditahan, melainkan pantas untuk direhabilitasi ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Pembelaannya, Terdakwa dipersidangan mengajukan surat-surat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya, begitu juga Terdakwa menyatakan tetap dengan Pembelaannya/Pledoinya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa serta Tanggapan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa permohonan terdakwa dalam pembelaannya yang pada pokoknya agar terdakwa dinyatakan sebagai Pecandu Narkoba yang harus segera direhabilitasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dokter Anak Agung Gede Hartawan pada pokoknya menerangkan bahwa Ahli selaku dokter Lapas Kementerian Hukum dan HAM Denpasar pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa selama terdakwa ditahan di Lapas Kerobokan terdakwa merupakan pengguna narkoba, dimana sudah beberapa kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sejak awal tahun 2014, terdakwa dikenalkan narkoba oleh teman-teman terdakwa yang mula-mula dikasi gratis, kemudian terdakwa membeli shabu-shabu tersebut,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan shabu-shabu apabila ada kegiatan yang mengharuskan Terdakwa tetap fit misalnya bila ada pameran mobil dan apabila Terdakwa merasa stres karena tekanan Target yang harus dicapainya, Terdakwa terakhir menggunakan shabu-shabu 2 (dua) hari sebelum ditangkap, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa bertekad sangat kuat untuk berhenti menggunakan shabu, dimana setelah dilakukan test urine terhadap Terdakwa setelah di LP Krobokan, hasilnya selalu negative, terdakwa sangat membutuhkan penilaian lebih lanjut dan rehabilitasi sosial yang lebih intensif untuk penggunaan metamfetamina untuk mencegah ketrgantungan lebih lanjut dan terdakwa juga sangat membutuhkan lingkungan yang nyaman yaitu berada ditengah-tegah keluarga sehingga memungkinkan terdakwa untuk sedikit demi sedikit menghilangkan ketergantungan terhadap narkoba, hasil pemeriksaan danobservasi terhadap Terdakwa, terdakwa selama di Lapas Krobokan bersikap sangat patuh rajin mengikuti kegiatan keagamaan dan dukungan dari keluarga Terdakwa maupun dari Calon Mertua terdakwa sangat terlihat dnegna seringnya Terdakwa dibesuk ke LP Krobokan. Dimana Terdakwa memang berencana melangsungkan pernikahan pada Bulan Januari 2018 namun Terdakwa keburu ditangkap,

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan pada pokoknya bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu sebelum terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, saksi A De Charge DR. Anak Agung Gede Hartawan dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dimana satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sebagai Pecandu Narkoba ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba baik secara fisik maupun psikis ;

Menimbang, bahwa untuk Pecandu Narkoba dan korban Penyalahguna Narkoba perlu diperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam memutus perkara sebagaimana ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 merupakan langkah-langkah yang diambil berkaitan dengan penanganan Pecandu Narkoba baik yang masih dibawah umur maupun telah cukup umur untuk mengikuti rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 dapat diketahui ada 3 (tiga) kriteria apakah sebagai Penyalahguna Narkoba dalam arti bukan Pecandu Narkoba, Pecandu Narkoba atau sebagai Korban Penyalahguna Narkoba ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan dimuka dimana terdakwa KADEK SUSI INDRAYANI terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sesuai fakta maka terdakwa masuk dalam kriteria Pecandu Narkotika sehingga berlaku ketentuan Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 103 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, dengan demikian seorang Pecandu Narkotika tetap sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa meskipun Pecandu Narkotika sebagai pelaku tindak pidana apabila dijatuhi pidana penjara kuranglah tepat karena para pecandu tersebut dalam keadaan sakit baik fisik maupun psikisnya yang sangat memerlukan pengobatan dan perawatan secara intensif ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 54 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat agar terdakwa sebagai Pecandu Narkotika wajib menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi sesuai dengan keinginan dari terdakwa agar terdakwa bisa sembuh dan tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa untuk lamanya terdakwa menjalani rehabilitasi sesuai keterangan saksi A De Charge Dokter Anak Agung Gede Hartawan harus melihat kondisi/taraf ketergantungan, dalam hal ini bagi terdakwa diperlukan terapi secara teratur setidaknya-tidaknya selama 6 (enam)bulan ;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka kepada terdakwa dihukum untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan di lembaga rehabilitasi medis dan sosial ditempat yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut dimuka ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan sarana/alat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana telah terbukti tersebut dimuka, agar tidak dipergunakan untuk mengulangi perbuatan yang sama, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan diri sendiri dan orang lain;
- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang;

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya.;
2. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
3. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
4. Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan tepat bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan akan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat 1 huruf a, UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **KADEK SUSI INDRAYANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I UNTUK DIRI SENDIRI**" ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui direhabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Jiwa Bangli;
6. Menetapkan masa menjalani Rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu)plastik klip kristal bening sabhu berat Netto 0,18 gram;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merek Iphone 6 +(plus);
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok sempurna Mild.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Kamis**, tanggal **1 Maret 2018**, oleh kami **I Wayan Kawisada, SH.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH.**, dan **I Gst. Ngr. Putra Atmaja, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **5 Maret 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh **Novita Riama, SH.MH.**, dan **I Gst. Ngr. Putra Atmaja, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Ambrosius Gara, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Ni Komang Swastini, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Novita Riama, SH. MH.,

I Wayan Kawisada, SH. M.Hum.,

I Gst. Ngr. Putra Atmaja, SH, MH.

Panitera Pengganti:

Ambrosius Gara, SH. MH.,

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :

Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Dps tanggal 5 Maret 2018 ;

Panitera Pengganti,

Ambrosius Gara, SH. MH.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Dps.